

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TRADISI  
PENYIMPANAN ARI-ARI DI DALAM KENDIL  
(Studi Kasus Desa Karangklesem)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Alfiyah Nur Laeli**

**NIM. 1817302008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Alfiyah Nur Laeli  
NIM : 1817302008  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TRADISI PENYIMPANAN *ARI-ARI* DI DALAM KENDIL (Studi Kasus Desa Karanglesem)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, buat dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 14 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Alfiyah Nur Laeli

NIM. 1817302008

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TRADISI PENYIMPANAN  
ARI-ARI DI DALAM KENDIL (Studi Kasus Desa Karangklesem)**

Yang disusun oleh Alfiyah Nur Laeli (NIM. 1817302008) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang Dewan Penguji.

Purwokerto, 27 Juni 2022

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang

  
**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
**NIP. 197904282009011006**

Penguji II/Sekretaris Sidang

  
**Hasanudin, M.Sy.**  
**NIP. 198501152019031008**

Penguji III/Pembimbing

  
**Sarmo, S.H.I., M.H.I.**  
**NIDN. 2006128802**

Diketahui oleh:

Plt. Dekan,

  
  
**Dr. Marwadi, M.Ag.**  
**NIP. 197512242005011001**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 14 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Alfiyah Nur Laeli

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Alfiyah Nur Laeli

NIM : 1817302008

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TRADISI  
PENYIMPANAN *ARI-ARI* DI DALAM KENDIL (Studi  
Kasus Desa Karangklesem)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Sarmo, S.H.I., M.H.I.**  
**NIDN. 2006128802**

## **PERSEMBAHAN**

**Aku Persembahkan Karya Kecilku ini Kepada:**

### **AYAHKU TERSAYANG: MOHAMMAD DARMANTO**

Terimakasih Ayah yang selalu berkorban dengan penuh kasih dan sayang kepadaku, tidak lelah mencari nafkah untuk keluarga, selalu mengajarkan kebaikan dan mendidik serta menjagaku sampai aku bisa seperti saat ini. Kasih sayangmu tidak mungkin bisa aku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata-kata persembahan ini.

### **IBUKU TERCINTA: SITI NUR JANNAH**

Terimakasih Ibu yang selalu mengerti setiap keadaan putrimu ini, Ibu adalah malaikat di dalam hidupku, yang setiap hari tidak pernah lelah memberikan perhatian kepadaku, selalu memberiku semangat dalam situasi apapun, Ibu juga ikut membantu ayah dalam mencari nafkah tanpa lelah untuk menghidupiku, dan ibu juga selalu memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepadaku.

### **ADIK-ADIKKU: ILHAM ZAENURROMADHON, ALMAS ADZFAR MUQTAFI**

Terimakasihku ucapkan kepada adik-adikku, yang selama ini selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan ini. Semangat terus untuk kita.

### **KELUARGA BESARKU**

Terimakasihku ucapkan, karena selama menuntut ilmu selalu memberikan semangat dan motivasi kepadaku.

### **UNTUK SESEORANG YANG KU SAYANG DAN MENYAYANGIKU**

Terimakasih juga ku ucapkan karena telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan ini dan selalu membantuku ketika merasa dalam situasi yang sulit.

### **SAHABAT-SAHABATKU: ALFINA, AINUN, CAYLA**

Terimakasihku ucapkan, berkat dorongan dan dukungan kalian aku bisa berjuang semangat ini, yang selalu membantuku dalam situasi apapun, kita sudah melalui banyak hal dari yang menyedihkan hingga menyenangkan kita

pernah lalui bersama. Semoga pertemanan yang sudah begitu dalam ini tidak akan pernah pecah oleh apapun.

### **TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN HKI 2018**

Tidak lupa juga ku ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HKI 2018 khususnya HKI A yang telah menjadi teman terbaik selama bangku perkuliahan ini. Semangat dan sukses terus untuk kita semua.



## MOTTO

“Seseorang yang mempercayai saya bahwa saya bisa melakukan sesuatu maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk orang itu.”

“Jadilah orang yang mudah meminta maaf, dan berterima kasih. InsyaAllah hatinya akan damai.”

~Alfiyah Nur Laeli~



## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	Ka dan kha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ ...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	hā'	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Contoh :

كَتَبَ – kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ & يٰ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ & وٰ	Fathah dan Wawu	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ – kaifa

هَؤُلَ – haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ dan اِي	Fathah dan Alif atau Ya	A	a dan garis di atas
إِ dan يٰ	Kasrah dan Ya	I	i dan garis di atas
وُ dan وٰ	Dhamman dan Wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ – qāla

قِيلَ – qīla

### D. Ta' Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua :

#### 1. Ta' Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

الشريعة الإسلامية	Ditulis	Al-syari'atu al-Islamiyah
-------------------	---------	---------------------------

2. Ta Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /t/.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu di transliterasinya dengan ha (h).

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā
--------------------------	---------	-------------------

**E. Syaddah**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam literasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا – rabbanā      اَلْبِرِّ – al-birr

**F. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah ditulis dengan menggunakan huruf “ l “.

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Kata sandang yang diikuti oleh Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “ l “ nya.

السماء	Ditulis	As-Samā
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

3. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah
-----------	---------	---------------

### G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasinya dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak pada bagian tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

1. Hamzah di awal : أُمِرْتُ - umirtu
2. Hamzah di tengah : تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
3. Hamzah di akhir : شَيْءٌ - syai'un

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Penyimpanan *Ari-Ari* Di Dalam Kendil (Studi Kasus Desa Karangklesem)” ini, *Alhamdulillah* akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Dr. Moh. Roqib, M.Ag., sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku penasehat Akademik HKI A 2018.
5. Bapak Sarmo, S.H.I., M.H.I., selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terkhusus dosen Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar kepada penulis.
7. Alfina Utami, Ainun Inayah dan Cayla Fakhroza Putri teman seperjuangan yang sudah memberikan motivasi dan terimakasih selalu membantu dalam keadaan sulit dengan penuh kesabaran.
8. Bapak Alim Wahyudi, Bapak Komarudin, Ibu Muryati, Ibu Siti Nur Jannah, dan Eyang Tasilah terimakasih yang telah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk diwawancarai.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa/i UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terkhusus teman-teman program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu nama-namanya yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta telah menjadi teman, sahabat, hingga saudara bagi penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan segala kekurangan yang ada. Terlepas dari kekurangan yang ada dalam skripsi ini, kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga apa yang peneliti tulis

dalam skripsi yang ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri maupun para pembaca. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Karangklesem, 14 Juni 2022

Penulis

Alfiyah Nur Laeli  
NIM. 1817302008



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu, 15



# **TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI TRADISI ARI-ARI DI DALAM KENDIL (Studi Kasus Desa Karangklesem)**

**ABSTRAK**  
**Alfiyah Nur Laeli**  
**NIM. 1817302008**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini dilatar belakangi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil di desa Karangklesem yang masih melaksanakan tradisinya masing-masing dalam menyimpan *ari-ari* di dalam kendil. Pada praktiknya masyarakat desa Karangklesem menyimpan *ari-ari* di dalam kendil merupakan suatu tradisi yang sudah turun temurun dari orang tua mereka melalui proses tata cara tertentu seperti meletakkan bumbu-bumbu dengan tujuan mengurangi bau pada *ari-ari* yang disimpan di dalam kendil. Dalam hal ini pokok dari penelitian ini mengenai pandangan masyarakat tentang tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil di desa Karangklesem dan perspektif 'urf mengenai tradisi ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Karangklesem mengenai tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil dan perspektif hukum Islam mengenai tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil di desa Karangklesem. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Informan penelitian ini adalah masyarakat yang berasal dari desa Karangklesem yang berjumlah lima orang informan penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini: (1) Pandangan masyarakat desa Karangklesem mengenai tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil menurut para informan tersebut adalah suatu tradisi/kebiasaan yang secara turun-temurun sudah diwariskan dari orang tua mereka, dan selalu mereka lakukan melalui proses tertentu sesuai yang diajarkan oleh orang tua mereka. (2) Perspektif 'Urf mengenai tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil di desa Karangklesem tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena mereka hanya melakukan tradisi tersebut yang telah diwariskan dari orang tua mereka tanpa ada hal-hal yang membuat mereka menjadi berkeyakinan khusus dalam tradisi tersebut.

**Kata Kunci:** *Ari-Ari*, Penyimpanan Di Dalam Kendil, Hukum Islam

**OVERVIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING THE TRADITION OF  
STORAGE OF THE PLANTATION IN THE KENDIL (Case Study Of  
Karangklesem Village)**

**ABSTRACT**  
**Alfiyah Nur Laeli**  
**NIM. 1817302008**

**Islamic Family Law Study Program Faculty Of Sharia State Islamic  
University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

This research was motivated by the existence of the placenta in the kendil in Karangklesem village, which still carry out their respective traditions of storing the placenta in the kendil. In practice, the people of Karangklesem village keep the placenta in the kendil, a tradition that has been handed down from their parents through certain procedures, such as putting spices in order to reduce the smell of the placenta stored in the kendil. In this case, the main point of this study is about the views of the community regarding the tradition of storing ari-ari in the kendil in the village of Karangklesem and the perspective of Islamic law or the 'urf theory of this tradition.

The purpose of this study was to determine the views of the people of Karangklesem village regarding the tradition of storing the placenta in the kendil and the perspective of Islamic law regarding the tradition of storing the placenta in the kendil in the village of Karangklesem. This research is a field research that is descriptive. The informants of this research were people from Karangklesem village, which consisted of five research informants. The approach used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation.

The results of this study: (1) The views of the people of Karangklesem village regarding the tradition of storing the placenta in the kendil according to the informants are a tradition/custom that has been passed down from generation to generation from their parents, and they always do it through a certain process according to their instructions, taught by their parents. (2) The perspective of 'urf regarding the tradition of storing the placenta in a kendil in Karangklesem village does not conflict with Islamic teachings, because they only carry out the tradition that has been passed down from their parents without anything that makes them have special beliefs in the tradition. the.

**Keywords:** Placenta, Storage in Kendil, Islamic Law.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis .....	12
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TRADISI .....</b>	<b>19</b>
A. Kerangka Teori .....	19

1. Teori 'Urf.....	19
B. Pengertian Tradisi .....	22
C. Macam-Macam Tradisi .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	34
B. Sumber Data.....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
D. Tempat Penelitian .....	36
E. Metode Pengumpulan Data .....	36
1. Observasi.....	37
2. Wawancara.....	38
3. Dokumentasi.....	38
F. Metode Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Desa Karangklesem .....	41
1. Profil Desa Karangklesem .....	41
2. Kesejahteraan dan Keadaan Sosial.....	45
3. Agama dan Pendidikan .....	46
B. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi Penyimpanan <i>Ari-Aridi</i> Dalam Kendil.....	48
C. Analisis 'Urf Mengenai Tradisi Penyimpanan <i>Ari-Ari</i> Di Dalam Kendil.....	54

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman ras, suku, bangsa dan budaya. Setiap suku bangsa memiliki kebiasaan hidup atau adat istiadat yang merupakan aturan tata hidupnya. Di dalam suku bangsa memiliki bermacam-macam tradisi dengan keunikannya masing-masing. Dari berbagai macam keanekaragaman tradisi tersebut, masing-masing memiliki ciri khas dan tata cara yang berbeda dalam pelaksanaannya.

Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dari suatu masyarakat, kebudayaan, agama, waktu, dan Negara. Tradisi lokal pada masyarakat kita dewasa ini, khususnya masyarakat pedesaan diseluruh pelosok tanah air masih ada yg dipertahankan dan masih sering dilakukan. Tradisi lokal pada masyarakat desa yang masih dilakukan, seperti “*slametan*”, “*biodo*”, “*rewang*” pada masyarakat Jawa, perlu dipertahankan dalam masyarakat kita pada masa sekarang ini, karena tradisi lokal tersebut sebagai modal sosial untuk menumbuhkan solidaritas sosial antar sesama warga masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Listyani Widyaningrum, *Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan Pada Sepasaran Bayi) Di Desa HarapanJaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*, Jurnal JOM FISIP Vol. 4 No. 2,(Oktober 2017), hlm. 3.

Kebudayaan Jawa terkenal akan berbagai falsafah dan nilai-nilai luhur dibalik setiap tradisi yang dijalankan oleh masyarakatnya. Seperti yang diungkapkan Bratawidjaja, bahwa nilai-nilai budaya yang menjadi pandangan hidup orang Jawa kemudian mengendap dalam tradisi dan adat-istiadat yang dipegang teguh dan terwujud dalam salah satunya yaitu upacara-upacara adat.<sup>2</sup>

Keberagaman pada masyarakat merupakan sunatulloh dan juga sebagai pertanda kebesaran Allah SWT, hal ini sesuai dengan yang ada dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ - ١٣

Artinya: “Wahai manusia! sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha meneliti.” (Q.S. al-Hujurat [49]: 13)<sup>3</sup>

Pada ayat diatas sangatlah jelas sekali bahwasannya adanya perbedaan suku bangsa, ras, golongan, tradisi atau adat istiadat dan juga budaya merupakan suatu kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, harus dilestarikan dan juga dijaga dengan baik agar tidak terkikis oleh kemajuan jaman dan juga teknologi, dalam konteks ini bukan berarti kita menghancurkan dan memusnahkan budaya yang dianggap tidak sesuai

---

<sup>2</sup>Bratawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 9.

<sup>3</sup>Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 517.

dengan syariat islam tetapi bagaimana budaya itu dimasuki dengan nilai-nilai keislaman. Tidak terkecuali dengan tradisi yang ada, tentunya antara satu daerah dengan daerah yang lainnya mempunyai serta memiliki bermacam-macamnya tradisi dan juga budaya, tradisi tersebut seharusnya kita pertahankan sebagai ciri bangsa, tak terkecuali tradisi pada masyarakat Jawa. Di Jawa banyak sekali tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang sangat unik dan menarik.<sup>4</sup>

Berbagai upacara adat yang terdapat di dalam masyarakat pada umumnya dan masyarakat Jawa khususnya adalah merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan dan perbuatan yang diatur oleh tata nilai luhur. Tata nilai luhur tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikut. Upacara adat atau tradisional merupakan kebudayaan yang telah turun temurun sejak lama. Upacara-upacara daur hidup berkisar pada tiga tahapan penting dalam kehidupan manusia, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian.<sup>5</sup>

Kelahiran seorang bayi merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada sebuah keluarga. Maka dari itu sebagai tanda kebahagiaan atas kelahiran bayi, banyak masyarakat yang merayakannya dengan sebuah syukuran yang beragam bentuk. Dalam menyambut kelahiran bayi orang Jawa memiliki beberapa upacara penting yang biasa dilakukan. Upacara itu

---

<sup>4</sup>Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Attaqwa Vol. 15 No. 2, (September, 2019), hlm. 94-95.

<sup>5</sup>Regiano Setyo Priamantono, *Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa Di Dusun V Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id>.

bertujuan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berupa keturunan yang menjadi harapan setiap keluarga dan do'a agar bayi dan keluarga diberi keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat nanti.

Masyarakat Jawa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang tumbuh di dalam masyarakat, hal itulah yang menjadi ciri khas dari suku Jawa dan membedakan suku ini dengan suku-suku yang lainnya yang ada di Indonesia. Masyarakat desa Karangklesem merupakan salah satu masyarakat Jawa yang memiliki banyak adat tradisi atau ritual tertentu. Salah satu tradisi yang masih ada sampai sekarang dan masih dilakukan adalah tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil.

*Ari-ari* dikenal dengan banyak nama seperti tali pusar, plasenta, sedulurnom dalam masyarakat Jawa. Salah satu fungsi dari *ari-ari* bayi adalah sebagai penyalur makanan yang menghubungkan antara calon bayi dengan ibunya ketika masih dalam kandungan. Tetapi setelah bayi lahir peran *ari-ari* itu sendiri telah usai. Masyarakat desa khususnya Jawa biasanya mempunyai adat tradisi atau ritual tersendiri dalam memperlakukan *ari-ari*.

Perlakuan *ari-ari* bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Jawa. Setiap masyarakat desa memiliki perbedaan dalam melakukan tradisi sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Pada umumnya masyarakat desa Karangklesem menyimpan *ari-ari* di dalam kendil. Walaupun tidak semua orang menggunakan kendil sebagai tempat penyimpanan *ari-ari* tetapi sebagian besar masyarakat desa Karangklesem menggunakan kendil.

Masyarakat desa Karangklesem merupakan masyarakat yang tidak menganggap *ari-ari* sebagai sampah yang bisa dibuang begitu saja. Tidak seperti masyarakat terutama di belahan bumi Barat seperti wilayah Eropa memandang *ari-ari* atau yang disebut dalam bidang medis sebagai plasenta tak ubahnya adalah sampah.<sup>6</sup>

Dari perspektif spiritual Jawa, *ari-ari* masih memiliki peranan panjang hingga ke depannya, istilah *kakangawah*, *adi ari-ari* menggambarkan bahwa *ari-ari* tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jabang bayi yang dilahirkan. Mengubur *ari-ari* termasuk salah satu kebiasaan masyarakat Jawa dalam menyikapi salah satu siklus hidup, yaitu kelahiran.

Mengubur *ari-ari* bayi yang baru lahir merupakan tradisi setiap masyarakat. Namun dalam adat masyarakat ada suatu kepercayaan antara bayi dan *ari-ari* ada hubungan tersendiri, maka karena itu masyarakat kuno sampai saat ini masih terlihat melakukan ritual tersebut, dari bermacam-macam ritual dalam kebudayaan di Indonesia mengubur *ari-ari* bayi yang baru lahir umum di lakukan di hampir semua daerah. Tidak hanya dikubur, masyarakat desa Karangklesem memperlakukan *ari-ari* di dalam kendil dengan cara digantung. Dalam beberapa kepercayaan yang ada di masyarakat memperlakukan *ari-ari* harus disertai dengan syarat-syarat seperti memberi bumbu serta do'a tertentu.

---

<sup>6</sup>Petir Abimanyu, *Mistik Kejawaen: Menguak Rahasia Hidup Orang Jawa* (Yogyakarta: Palapa, 2014), hlm. 18.

Tradisi ini sudah menjadi turun temurun masyarakat Jawa khususnya desa Karangklesem yang tidak lagi dipertanyakan dan menjadi sesuatu yang diterima begitu saja belum jelas kapan tradisi tersebut awal mulanya berkembang. Namun dalam kebudayaan setiap proses mulai dari pernikahan, kelahiran hingga kematian dilakukan dengan penuh penghayatan. Satu hal yang dapat dipahami kepercayaan masyarakat dulu bahwa setiap kelahiran anak terlahir pula harapan mulia agar kelak anak tersebut menjadi orang yang berguna tidak hanya untuk dirinya tapi juga bagi lingkungan sosialnya.

Dengan Asumsi tersebut, Max Weber melihat masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih lekat dengan nilai-nilai kekunoan *conservatism*. Sedangkan masyarakat modern banyak sekali lekati oleh rasionalitas, *rationalism* yang melahirkan sikap disiplin, motivasi tinggi, mengutamakan hidup sukses, efisien, menghargai waktu, suka bersaing, integritas yang tinggi dan lebih mengedepankan pola hubungan sosial yang lebih impersonal.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Edward Shilrs mengartikan tradisi adalah sebuah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada, belum dihancurkan, dirusak atau dilupakan. Pendapat Max Weber, tradisi adalah perasaan dan keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>8</sup>

---

44. <sup>7</sup>Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori, Dan Meteologi* (Yogyakarta: Cired, 2004), hlm.

42. <sup>8</sup>Sunyoto Usman, *Sosiologi Sejarah, Teori, Dan Meteologi* (Yogyakarta: Cired, 2004), hlm.

Tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil yang ada di Desa Karangklesem ini dilakukan dengan cara setelah bayi lahir selanjutnya *ari-ari* dipotong dan dirawat dengan cara khusus seperti *ari-ari* di cuci sampai bersih, kemudian dibungkus dengan kain kaffan dimasukan ke dalam kendil. *Ari-ari* tersebut diberi beberapa bumbu-bumbu seperti garam, kunyit, daun salam dan burus ada juga yang menambahkan bunga mawar merah dan kertas yang bertulisan huruf Arab atau tulisan Arab. Seperti lafadz basmallah atau shalawat ada juga yang hanya bertulisan huruf hijaiyyah seperti yang dikatakan oleh bapak Alim Wahyudi selaku salah satu sesepuh yang ada di Desa Karangklesem, tulisan arab yang digunakan adalah huruf hijaiyyah alif sampai hā' sesuai dengan urutan anak yang lahir.<sup>9</sup> Lain hal dengan bapak Komarudin yang menerangkan bahwa tulisan arab yang digunakan adalah sholawat atau basmallah. Namun tulisan tersebut dimasukkan ke dalam plastik terlebih dahulu sehingga tidak bercampur dengan *ari-ari* secara langsung.<sup>10</sup> Pendapat tersebut membedakan bahwa setiap orang mempunyai kepercayaan masing-masing dan kebiasaan yang telah diajarkan oleh orang tua mereka.

Adapun memperlakukan *ari-ari* yang dilengkapi “bumbu” (seperti kunyit dan lain-lain), adalah sebagai lambang harapan (tafa’ul), seperti ketika beraqiqah adalah harapan disunahkan tidak memotong tulang-tulang, sebagai lambang harapan keselamatan dan keutuhan anggota-

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan bapak Alim Wahyudi pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 13:00.

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak Komarudin pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 14:15.

anggota badan anak yang diaqiqahkan. Akan tetapi, jika penyertaannya mengandung unsur berlebihan seperti memasang lilin atau lampu di atas tempat *ari-ari* ditanam, maka hal tersebut termasuk *mubadzir* (berlebihan) yang dipandang haram menurut agama.<sup>11</sup>

Adanya kaidah bahwa suatu budaya dan tradisi yang sudah mengakar dan diterima secara mayoritas dalam suatu kelompok muslim, maka hal tersebut dapat menjadi justifikasi perumusan hukum fikih. Karena produk fikih merupakan produk yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Sehingga suatu kerangka fikih jadi, yang dirumuskan oleh ulama pada masa tertentu dan tempat tertentu, belum tentu cocok secara keseluruhan bagi tempat dan era yang berbeda, kecuali dari segi semangat universalitasnya.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, maka para ulama merumuskan berbagai kaidah ushul fikih sebagai perangkat untuk merumuskan hukum fikih yang baru, jika memang diperlukan. Bunyi klausul ushul fikih yang dimaksud adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum”.<sup>13</sup>

Tentu saja adat yang dimaksud adalah *'adat jama'iyah*, yakni suatu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara berulang-ulang. Jika masih dalam bentuk *'adat fardhliyah*, atau kebiasaan yang dilakukan

108.  
24.

---

<sup>11</sup>Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm.

<sup>12</sup>Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm.

<sup>13</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012) hlm. 157.

secara berulang oleh personal orang, maka tidak bisa dipandang sebagai sumber suatu penetapan hukum. Dalam hal ini, juga perlu dipertimbangan adanya sebuah hadist *marfu'* riwayat Abdullah bin Mas'ud melalui sanad Abu Dawud, yang menjadi dasar dari kaidah di atas :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang diyakini dan dipandang oleh kaum Muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah. Dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk pula dalam pandangan Allah”.

Oleh para para fuqaha, hadist tersebut dipandang sebagai landasan keabsahan ‘urf sebagai sumber pensyari’atan.<sup>14</sup>

Dalam pembahasan tersebut bahwa di Indonesia terutama di Desa Karangklesem memiliki keanekaragaman adat istiadat tradisi salah satunya adalah penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil. Tata cara penyimpanan *ari-ari* ini bisa berbeda-beda untuk setiap daerah. Tetapi bagaimanapun cara yang dipakai pada dasarnya mengajarkan kita bahwa manusia harus memiliki rasa terima kasih terhadap siapapun dan tentunya juga tidak melenceng dari syari'at agama Islam. Kebudayaan tradisi di suatu daerah terutama di Desa Karangklesem ini telah mendarah daging dan menjadi suatu ritual yang harus dilakukan.

Hal ini mengundang penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan menuangkan sebuah skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum*

---

<sup>14</sup>Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010) hlm. 25.

*Islam Mengenai Tradisi Penyimpanan Ari-Ari Di Dalam Kendil (Studi Kasus Desa Karangklesem)*”.

## **B. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Penyimpanan Ari-Ari Di Dalam Kendil (Studi Kasus Desa Karangklesem)*” maka penegasan istilah yang perlu dijelaskan, yaitu :

### **1. Tinjauan Hukum Islam**

Maksud tinjauan hukum Islam disini adalah pandangan/pendapat syariat yang berisi aturan Islam yang berasal dari ajaran agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis dalam hal ini menggunakan teori 'urf.

### **2. Tradisi**

Tradisi merupakan segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran agama dan lain sebagainya yang turun temurun. Dalam penelitian ini diartikan kebiasaan atau kepercayaan tentang penyimpanan *ari-ari* masyarakat Desa Karangklesem.

### **3. Penyimpanan**

Penyimpanan merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk melakukan pengelolaan barang. Dalam penelitian ini penyimpanan digunakan untuk menyimpan *ari-ari* bayi yang baru lahir.

#### 4. *Ari-ari*

*Ari-ari* merupakan plasenta bayi yang baru lahir atau tali pusar yang mendapat perlakuan khusus oleh masyarakat Desa Karangklesem.

#### 5. Kendil

Kendil merupakan periuk kecil yang terbuat dari tanah digunakan sebagai wadah atau tempat untuk menyimpan *ari-ari* bayi oleh masyarakat Desa Karangklesem.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan latar belakang di atas adalah :

1. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil di Desa Karangklesem?
2. Bagaimana perspektif 'urf mengenai tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil masyarakat Desa Karangklesem?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil di Desa Karangklesem.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam mengenai tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil menurut masyarakat Desa Karangklesem.

## **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan beberapa manfaat yang akan berguna bagi masyarakat, adapun manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang Tradisi Penyimpanan *Ari-ari* di dalam Kendil.
- b. Penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai sumber pembelajaran atau penerapan secara lebih lanjut sehingga mampu menunjang perkembangan dalam bidang adat istiadat (tradisi).

### 2. Manfaat Praktis

- a. Dengan melakukan penelitian ini maka akan menambah pengetahuan yang bermanfaat di dalam pengaplikasiannya di masyarakat.
- b. Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat menambah wawasan, melestarikan budaya tradisi penyimpanan *ari-ari* dan menjadi informasi bagi masyarakat yang belum tahu.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk mengerti arti pentingnya yang akan dilakukan maka diperlukan dokumentasi dan kajian atas hasil penelitian yang pernah ada atau permasalahan yang hampir sama yang bisa ditemui dalam berbagai bentuk, baik artikel, buku, jurnal, dan karya ilmiah. Dalam hal ini penulis

melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian ilmiah secara umum. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian penulis yaitu:

Pertama, Jurnal JOM FISIP Vol. 4 No. 2, Oktober 2017 tentang “*Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi*” oleh Listyani Widyaningrum. Menjelaskan studi tentang pelaksanaan tradisi jagongan pada sepasaran bayi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Tradisi jagongan bayi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Desa Harapan Jaya merupakan tradisi yang turun temurun sudah ada sejak lama dilakukan oleh orang-orang Jawa asli terdahulu dan sekarang masih dilanjutkan oleh para generasi masyarakat Jawa.<sup>15</sup>

Kedua, Skripsi Yuliana berjudul “*Perlakuan Orang Tua Terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kota Palangka Raya)*”. Yang memaparkan proses perlakuan atau penguburan tembuni bayi yang dilakukan oleh masyarakat dari suku Dayak, Banjar, dan Jawa ada memiliki persamaan dan perbedaan. Pandangan masyarakat dari suku Dayak, Banjar dan Jawa tentang perlakuan tembuni tersebut menurut mereka adalah tradisi, adat, keyakinan, dan kebiasaan yang secara turun-temurun di wariskan dari orang tua mereka hingga kepada anak-anak

---

<sup>15</sup>Listyani Widyaningrum, *Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan Pada Sepasaran Bayi) Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*, Jurnal JOM FISIP Vol. 4 No. 2, hlm. 13.

mereka nantinya. Hukum Islam memandang tentang perlakuan orang tua terhadap tembuni bayi yang ada di Kota Palangka Raya bahwa perlakuan tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>16</sup>

Ketiga, Skripsi Mirnawati Umar berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih*”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pendapat MUI Kota Makassar dalam menetapkan hukum penggunaan plasenta manusia sebagai bahan kosmetik dan membahas mengenai jenis produk kosmetik yang mengandung plasenta manusia serta menganalisis hukum Islam terhadap penggunaan plasenta manusia sebagai bahan kosmetik.<sup>17</sup>

Keempat, Skripsi Regiano Setyo Priamantono berjudul “*Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa Di Dusun V Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*”. Penelitian ini membahas tentang besarnya signifikan pengaruh modernisasi terhadap tradisi *mendhemari-ari* dan perubahan atau dampak adanya modernisasi terhadap makna tradisi *mendhem ari-ari*.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Yuliana, *Perlakuan Orang Tua Terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kota Palangka Raya)*, Skripsi, <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>.

<sup>17</sup>Mirnawati Umar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih*, Skripsi, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/9184/>.

<sup>18</sup>Regiano Setyo Priamantono, *Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa Di Dusun V Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi, <http://jurnal.fkip.unila.ac.id>.

Kelima, Muhammad Sholikhin dalam bukunya “*Ritual dan Tradisi Islam Jawa*” tahun 2010. Buku ini berisi penjelasan mengenai Ritual-ritual dan Tradisi-tradisi tentang kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam Jawa. Di dalam buku ini dibahas mengenai ritual dan tradisi pada masa kelahiran salah satunya mengebumikan *ari-ari*.<sup>19</sup>

**Tabel Persamaan Dan Perbedaan**

No.	Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Listyani Widyaningrum, 2017, “ <i>Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi</i> ”.	Persamaan terletak pada persoalan <i>ari-ari</i> /tembuni bayi	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah penulis fokus kepada pandangan masyarakat Desa Karangklesem mengenai tradisi penyimpanan <i>ari-ari</i> ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan peneliti terdahulu terfokus kepada tradisi jagongan di Desa Harapan Jaya.
2.	Yuliana, 2019, “ <i>Perlakuan Orang Tua Terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kota Palangka Raya)</i> ”.	Persamaan terletak pada persoalan <i>ari-ari</i> /tembuni bayi	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah penulis fokus kepada pandangan masyarakat Desa Karangklesem mengenai tradisi penyimpanan <i>ari-ari</i> ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan peneliti terdahulu

<sup>19</sup>Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010) hlm.108.

			terfokus kepada proses perlakuan atau penguburan tembuni bayi masyarakat suku Dayak, Banjar dan Jawa perspektif hukum Islam.
3.	Mirnawati Umar, 2017, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih”</i> .	Persamaan terletak pada persoalan ari-ari/tembuni bayi	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah penulis fokus kepada pandangan masyarakat Desa Karangklesem mengenai tradisi penyimpanan ari-ari ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan peneliti terdahulu terfokus kepada penggunaan tembuni bayi sebagai bahan kosmetik ditinjau menggunakan hukum Islam.
4.	Regiano Setyo Priamantono, 2018, <i>“Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa Di Dusun V Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan”</i> .	Persamaan terletak pada persoalan ari-ari/tembuni bayi	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah penulis fokus kepada pandangan masyarakat Desa Karangklesem mengenai tradisi penyimpanan ari-ari ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan peneliti terdahulu hanya terfokus kepada nilai-nilai terkandung dalam perlakuan tembuni bayi.
5.	Muhammad Sholikhin, 2010, dalam bukunya <i>“Ritual dan Tradisi Islam Jawa”</i> .	Persamaan terletak pada persoalan ari-ari/tembuni bayi	Perbedaan yang dapat ditemukan adalah penulis fokus kepada pandangan masyarakat Desa Karangklesem

			mengenai tradisi penyimpanan <i>ari-ari</i> ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan buku ini membahas tentang ritual dan tradisi Islam Jawa.
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, penulis berkesimpulan bahwa penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Penyimpanan *Ari-ari* Di dalam Kendil Desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen ini belum pernah dilakukan.

#### **G.Sistematika Pembahasan**

Agar lebih sistematis dan memudahkan untuk memahami hasil penulisan ini, maka penulis perlu mendiskripsikan sistematika pembahasan yang terkandung dalam penulisan ini yaitu :

BAB I, bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II, meliputi gambaran umum tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil.

BAB III, memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, sifat dan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV, berisikan gambaran umum wilayah desa Karangklesem, jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi dan pendidikan, menjelaskan

pandangan masyarakat desa Karangklesem mengenai tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil serta analisis hukum Islam..

BAB V, penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

Daftar Pustaka berisi sumber-sumber apa saja yang dipakai oleh penulis sebagai referensi dalam penulisan penelitian.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM TRADISI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori 'Urf

Menurut bahasa 'urf berarti sesuatu yang dikenal. Menurut istilah ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagian ushuliyin seperti al-Nasafi dari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, al-Rahawi dalam *Syārh kitab al-Mānnār* dan Ibnu Nujaim dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhā'ir* berpendapat bahwa 'urf sama dengan adat. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Namun, sebagian ushuliyin seperti Ibnu Humam dan al-Bazdawi membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'.<sup>20</sup>

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan 'urf ialah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dari pada 'urf. Adat mencakup seluruh jenis 'urf, tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu-individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan sebagainya dinamakan adat, tetapi tidak disebut 'urf. Tetapi dari sisi lain, 'urf lebih

---

<sup>20</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148.

umum dibanding adat sebab adat hanya mencakup perbuatan sedangkan 'urf mencakup perbuatan dan ucapan sekaligus.<sup>21</sup>

Dilihat dari obyeknya, 'urf dibagi menjadi dua yaitu:

1. 'Urf lafzhih qauli ialah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
2. 'Urf amali ialah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan.

Dari segi cakupannya 'urf dibagi menjadi dua yaitu:<sup>22</sup>

1. 'Urf amm ialah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contoh 'urf amm yang berbentuk perbuatan misalnya dalam jual beli mobil seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan. Yang berupa ucapan misalnya pemakaian kata thalaq untuk lepasnya ikatan perkawinan dan lain-lain.

---

<sup>21</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149.

<sup>22</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 150.

2. 'Urf khaṣ ialah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Seperti masyarakat Jawa merayakan lebaran kupat, sekatenan, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot pada bulan Muharram.

Dilihat dari segi diterima dan ditolaknya 'urf dibagi menjadi dua yaitu:<sup>23</sup>

1. 'Urf ṣaḥīḥ ialah 'urf yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara', tidak bertentangan dengan masalah mu'tabarāh dan tidak mendatangkan mafsadah yang nyata. 'Urf ṣaḥīḥ adalah 'urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum akad nikah.

2. 'Urf fasid yaitu 'urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara'. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian atau seperti kebiasaan para pedagang mengurangi timbangan.

Hukum 'urf yang ṣaḥīḥ harus dipelihara dan dilestarikan sebagai bagian dari hukum Islam. Sedangkan 'urf fasid harus ditinggalkan karena bertentangan dengan dalil dan semangat hukum Islam dalam membina masyarakat. 'Urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara', maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan 'urf yaitu:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 151.

<sup>24</sup>Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 153-154.

1. 'Urf tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat.
2. 'Urf tersebut harus masih tetap berlaku pada saat hukum yang didasarkan pada 'urf tersebut ditetapkan.
3. Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak melakukan 'urf oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
4. 'Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip umum syariat.

## **B. Pengertian Tradisi**

Definisi tradisi secara epistemologi, tradisi berasal dari bahasa latin (tradition) yaitu yang artinya kebiasaan serupa dengan itu budaya (culture) atau adat istiadat, di bawah ini beberapa pengertian tradisi menurut para ahli.<sup>25</sup>

### **a. Van Reusen**

Van Reusen berpendapat bahwasannya tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Attaqwa Vol. 15 No. 2, hlm. 96-97.

<sup>26</sup> Van Reusen, *Perkembangan Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat* (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 115.

b. WJS Poerwadaminto

Sedangkan pendapat dari WJS Poerwadaminto ini mengartikan tradisi sebagai semua sesuatu hal yang bersangkutan dengan kehidupan pada masyarakat secara berkesinambungan contohnya budaya, kebiasaan, adat, bahkan kepercayaan.

c. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pada kamus besar bahasa indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.<sup>27</sup>

d. Bastomi

Berbeda dengan apa yang disampaikan Bastomi, tradisi ialah merupakan suatu ruh suatu budaya dan kebudayaan, adanya tradisi ini sistem kebudayaan ini akan menjadi semakin kuat. Jikalau tradisi dimusnahkan, maka bisa dipastikan kebudayaan yang dimiliki suatu bangsa akan hilang juga. Sangatlah penting untuk dipahami bahwasannya sesuatu hal yang dijadikan tradisi pastilah sudah terpercayai akan tingkat keefektifan dan juga keefesiennya. Hal ini dikarenakan keefektifan dan juga keefesiennya selalu beriringan dalam mengikuti perkembangan suatu kebudayaan yang meliputi berbagai sikap dan juga tindakan dalam

---

<sup>27</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003), hlm. 125.

menyelesaikan segala persoalan. Maka tatkala tingkat keefektifan dan juga keefesiennya ini rendah, maka secara perlahan-lahan tidak akan dipakai lagi oleh masyarakat dan tidak akan menjadi suatu tradisi lagi, dan tradisi akan tetap dipakai dan juga dipertahankan jikalau tradisi tersebut masih relevan serta masih sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat sebagai pewarisnya.<sup>28</sup>

e. Soerjono Soekamto

Beliau berpendapat bahwasannya tradisi adalah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu kelompok orang atau masyarakat secara terus menerus (langgeng).

f. Hasan Hanafi

Pendapat Hasan Hanafi bahwasannya tradisi ialah segala macam sesuatu yang diwariskan di masa lalu pada kita dan dipakai, digunakan dan masih berlaku dimasa saat ini atau masa sekarang.

g. Funk dan Wagnalls dalam Muhaimin

Sedangkan Funk dan Wagnalls berpendapat bahwasannya tradisi ialah warisan turun temurun baik dalam penyampaian doktrin maupun praktiknya sama, warisan tersebut bisa berupa suatu doktrin, kebiasaan, praktik dan juga suatu pengetahuan.

h. Mardimin

---

<sup>28</sup> Bastomi, *Kebudayaan Apresiasi Pendidikan Seni* (Semarang: FKIP, 1984), hlm. 14.

Tradisi adalah suatu adat atau kebiasaan secara turun temurun pada suatu kelompok masyarakat yang merupakan suatu kebiasaan bersifat kolektif dan juga menjadi kesadaran masyarakat secara kolektif juga.

i. Piotr Sztompka

Berbeda dengan pendapat dari Piotr Sztompka tradisi dapat diartikan sebagai suatu keseluruhan baik berupa gagasan, material maupun benda yang bersumber dari masa yang telah lampau, akan tetapi sesuatu tersebut masih ada dimasa kini yang masih ada dan masih dilestarikan dengan baik.<sup>29</sup>

j. Shils

Sedangkan Shils berpendapat bahwasannya tradisi ialah sesuatu yang diwariskan ataupun disalurkan berasal dari masa lampau ke saat ini atau sekarang, akan tetapi kriteria dari tradisi ini dapat dibatasi dan juga dipersempit cakupannya.

k. Coomans

Coomans mengemukakan tradisi ialah sebuah gambaran perilaku atau sikap masyarakat dalam kurun waktu yang sudah sangat lama dilaksanakan secara turun temurun mulai dari nenek moyang. Tradisi yang sudah menjadi sebuah kebudayaan, maka akan menjadi acuan dalam bertindak, berbuat, berbudi pekerti, bersikap dan juga berakhlak.<sup>30</sup>

l. Harapandi Dahri

---

<sup>29</sup> Piotr Stompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 69.

<sup>30</sup> Coomans, *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan* (Jakarta: PT. Gramedia, 1987), hlm. 73.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Harapandi Dahri, menurutnya tradisi ialah sesuatu hal menjadi kebiasaan dan dilakukan secara langgeng atau terus menerus dengan memakai berbagai macam aturan, norma, kaidah dan juga simbol yang masih berlaku pada masyarakat.

Dari beberapa pendapat dan juga pengertian tentang tradisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang telah diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun baik berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan. Akan tetapi tradisi yang telah diwariskan tersebut bisa juga berubah maupun tetap bertahan asalkan tradisi tersebut masih sesuai dengan situasi dan kondisi serta seiring dengan perubahan jaman.

Adanya sebuah tradisi di masyarakat adalah untuk supaya manusia kaya tentang nilai sejarah dan budaya untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Dimana semua hal tersebut dengan mudah akan terwujud jika sesama manusia bisa saling menghargai, menghormati, dan juga dapat menjalankan budaya tradisinya dengan baik dan benar sesuai dengan nilai dan aturan yang ada.

#### Macam-macam Tradisi

Ada beberapa tradisi slametan penanggalan yang dilakukan oleh orang jawa antara lain:<sup>31</sup>

##### 1. Sura

---

<sup>31</sup>Ainur Rofiq, *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Attaqwa Vol. 15 No. 2, hlm. 102.

Sura ini lebih cenderung hari raya budha dari pada hari raya islam. Dan biasanya orang jawa ini menganggap bulan sura adalah bulan yang sakral sebagai sarana untuk mencuci keris ataupun mengadakan ritual-ritual kemistisan yang lainnya.

## 2. Mulud

Merupakan hari yang dikonversikan lahir dan meninggalnya nabi Muhammad SAW slametan ini disebut dengan muludan. Slametan ini ditandai dengan ayam utuh yang diberi isian rempah-rempah dan tradisi ini masih ada sampai sekarang akan tetapi lauk ayamnya tidak lagi utuh tetapi sudah dipotong-potong ataupun tidak lagi pakai lauk ayam tetapi diganti dengan lauk yang lainnya seperti ikan maupun telur dan lain-lainnya dan acara ini diadakan hanya pada bulan robi'ul awal saja.

## 3. Rejeb

Slametan ini disebut dengan rejeban untuk merayakan isra' dan mi'raj nabi Muhammad SAW yakni perjalanan nabi dalam rangka menghadap kepada tuhan yang hanya dilakukan dalam satu malam. Slametannya sama seperti halnya pada wantu acara muludan, acara ini digelar hanya pada bulan rajab saja.

## 4. Ruwah

Permulaan puasa atau disebut dengan megengan berasal dari kata pegeng atau menyapih yang tadinya tidak berpuasa maka dibulan ramadhan ini berpuasa. Tradisi slametan ini diadakan tanpa terkecuali oleh mereka paling sedikitnya salah satu dari keluarganya sudah

meninggal dunia. Ruwah artinya nama bulan dari kata arwah atau jiwa orang yang sudah meninggal dunia.

Seperti halnya dalam slametan kematian tradisi ruwahan ini dilaksanakan dibulan sya'ban atau ruwah. Akan tetapi selain adanya tumpengan, untuk acara slametan ini ada khas makanan yang namanya apem yang merupakan lambang wujud orang jawa untuk kematian, dan tradisi ini masih banyak dilaksanakan pada era-era ini begitu juga kue apem masih menjadi ciri khas dari tradisi slametan kematian ini.

Adapun macam-macam tradisi kehamilan antara lain:

#### 1. Bedhah Kawah

Upacara bedhah kawah adalah upacara selamatan yang dilakukan apabila seseorang telah diketahui adanya tanda-tanda kehamilan. Upacara bedhah kawah ini umumnya dilakukan bagi kehamilan anak yang pertama. Upacara ini dihadiri oleh orang tua wanita yang sedang hamil, tetangga terdekat dan biasanya sesepuh desa atau kyai yang memberikan wejangan. Hidangan yang disajikan dalam upacara bedhah kawah ini adalah berupa minuman teh dengan berbagai jajanan tradisional seperti wajik, rengginang, jenang, telo dan sebagainya.<sup>32</sup>

#### 2. Ngapati/Ngupati

Upacara ngapati merupakan upacara selamatan pada saat kandungan si ibu mencapai usia empat bulan atau pada saat janin berusia 120 hari. Upacara ngapati ini dihadiri oleh para tetangga-tetangga dekat.

---

<sup>32</sup>Nadlif Dan Fadlan, *Tradisi Keislaman* (Surabaya: Al-Miftah, 2015), hlm. 40-41.

Hidangan dalam upacara ngapati ini adalah nasi tumpeng empat lengkap dengan lauk pauk, bubur, jenang baro-baro, nasi kuning dengan lambang cinta kasih dan berbagai macam jajanan pasar.<sup>33</sup>

### 3. Mitoni

Upacara mitoni adalah upacara selamatannya pada saat kandungan si ibu telah menginjak usia tujuh bulan. Hidangan dalam upacara mitoni ini adalah nasi tumpeng tujuh lengkap dengan lauk pauk, bubur merah putih tujuh, rujak crobo tujuh macam buah-buahan yang diiris kecil-kecil dan dhawet.<sup>34</sup>

### 4. Selapan dan puputan

Upacara selapan umumnya dilaksanakan pada waktu bayi berusia 35 hari sedangkan upacara puputan dilakukan sebagai tanda tali pusar telah terlepas dari tubuh bayi. Upacara puputan dilakukan secara tersendiri tidak bersamaan dengan upacara selapan. Upacara selapan dilakukan untuk memberi nama bayi.<sup>35</sup>

### 5. Mengubur *ari-ari*

*Ari-ari* bayi secara medis dikenal sebagai plasenta. Ini adalah organ tubuh yang memiliki fungsi penting untuk tumbuh kembang janin dalam kandungan. Jika ibu sedang hamil, berikut adalah beberapa fakta *ari-ari* bayi yang perlu diketahui.

---

<sup>33</sup>Nadlif Dan Fadlan, *Tradisi Keislaman* (Surabaya: Al-Miftah, 2015), hlm. 41.

<sup>34</sup>Nadlif Dan Fadlan, *Tradisi Keislaman* (Surabaya: Al-Miftah, 2015), hlm. 44.

<sup>35</sup>Nadlif Dan Fadlan, *Tradisi Keislaman* (Surabaya: Al-Miftah, 2015), hlm. 58.

*Ari-ari* memiliki banyak fungsi dalam menunjang tumbuh kembang janin dalam kandungan antara lain:

- a. Menyediakan oksigen dan nutrisi bagi janin.
- b. Membuang zat buangan yang tidak diperlukan janin, seperti karbon dioksida.
- c. Melindungi janin dari infeksi kuman dan bakteri yang bisa memengaruhi tumbuh kembangnya dalam kandungan.
- d. Menghalangi sel-sel janin agar tidak masuk ke dalam aliran darah ibu, sehingga janin tidak dianggap sebagai zat asing oleh tubuh ibu.
- e. Memproduksi hormon pendukung kehamilan, seperti hormon *Human Placental Lactogen* (HPL), relaksin, oksitosin, progesteron, dan estrogen.
- f. Menyalurkan antibodi (sistem pertahanan tubuh) yang dimiliki ibu ke janin, sehingga setelah lahir (setidaknya selama 3 bulan) ia akan memiliki kekebalan tubuh alami.<sup>36</sup>

Sebelum dimasukkan ke dalam kendil *ari-ari* bayi yang baru lahir dicuci terlebih dahulu.

- a. Cara mencuci *ari-ari* bayi baru lahir:

Sebenarnya tidak ada aturan khusus mengenai cara mencuci *ari-ari* bayi baru lahir ataupun keharusan mencuci organ tersebut.

Namun, dengan alasan kebersihan, maka tak ada salahnya bagi

---

<sup>36</sup> Ria Riksani, *Keajaiban Tali Pusat dan Plasenta Bayi* (Jakarta: Dunia Sehat, 2012 ), hlm. 9.

orang tua untuk membilas plasenta bayi dari darah-darah yang menempel. Berikut cara mencuci *ari-ari* bayi pada umumnya:

Basahkan *ari-ari*, lalu gosok pelan-pelan menggunakan garam dan asam jawa. Kedua bahan ini dipercaya ampuh menghilangkan noda hingga darah pada *ari-ari*. Setelah itu, bilas *ari-ari* di bawah air mengalir agar darah-darah yang menempel ikut terlarut. Untuk menghindari bau yang kurang sedap, berikan perasan jeruk nipis. Usap halus *ari-ari* dengan lap hingga kering.

b. Cara mengubur *ari-ari*

Pertama yang dilakukan adalah dengan mencucinya terlebih dahulu. Gunanya adalah buat membersihkan sisa darah yang masih menempel. Supaya lebih bersih, kamu bisa juga menggosokkan garam kasar serta perasan jeruk nipis ketika mencucinya. Garam kasar dan perasan jeruk nipis ini juga dapat membantu menghilangkan bau tidak sedap yang ditimbulkan karena *ari-ari* sudah mulai membusuk. Usai *ari-ari* selesai dicuci, bungkuslah dengan kain putih dan ikat dengan kuat. Kamu bisa meletakkannya ke dalam suatu kendi atau wadah apa pun. Gali tanah sedalam 70 cm sampai 1 meter sehingga hewan tidak bisa mencium aromanya. Kubur rapat plasenta, sebagai antisipasi letakkan batu besar di atas tanah kuburan tersebut.

Sambil mengubur *ari-ari*, orang tua juga bisa melakukannya diawali dengan membaca bismillah lalu dilanjutkan dengan

bersalawat kepada Rasulullah SAW. Agar tidak mudah dirusak atau dimakan oleh binatang, ada baiknya juga menggali tanah lebih dalam buat mengubur *ari-ari*. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah turut serta mengubur beberapa barang-barang lain, seperti sisir atau pensil, karena hal ini termasuk juga dalam kategori syirik.

c. Cara mengubur *ari-ari* bayi menurut tradisi Jawa

Terdapat cara mengubur *ari-ari* menurut tradisi dan kepercayaan Jawa antara lain:

Bersihkan *ari-ari* dari darah yang masih menempel. Bungkus *ari-ari* menggunakan kain putih. Masukkan *ari-ari* ke dalam kendil yang telah beralaskan daun sente. Kubur kendil ke dalam tanah yang letaknya tak jauh dari rumah. Kelilingi kuburan mini tersebut dengan pagar bambu. Beri penerangan atau lampu kuning di atas pagar. Lampu berikut dipercaya mampu memberi jalan terang untuk bayi dan juga *ari-ari* yang telah terkubur.

d. Cara mengubur *ari-ari* bayi dalam agama Islam

Menurut Ustadz Bendri Jaisyurrahman, penguburan *ari-ari* sebetulnya dilakukan hanya karena pertimbangan kesehatan maupun kebersihan lingkungan. Di mana, tidak baik rasanya apabila organ yang keluar dari dalam tubuh dibiarkan begitu saja hingga membusuk atau dimakan oleh binatang. Jadi, alangkah baiknya apabila plasenta ditanam dengan benar. Ustadz Bendri Jaisyurrahman juga menerangkan bahwa mengubur *ari-ari* boleh

dilaksanakan selama tidak menyangkut pautkan keyakinan-keyakinan tertentu.

e. Doa mengubur *ari-ari* bayi dalam agama Islam

Seperti yang sudah dijelaskan di atas jika tak ada ketentuan wajib tentang mengubur *ari-ari* dalam agama Islam. Sehingga, tak ditemui pula doa khusus yang berkaitan prosesi tersebut. Namun, umumnya aktivitas berikut dibarengi dengan pembacaan shalawat hingga panjatan syukur dan harapan agar anak dan keluarga diberi kesehatan selalu.<sup>37</sup>

Mengenai anjuran penguburan *ari-ari*, Syamsudin Ar-Ramli dalam Nihayatul Muhtaj menerangkan<sup>38</sup>:

وَيُسْنُ دَفْنُ مَا انفصلَ مِنْ حَيٍّ لَمْ يَمُتْ حَالًا أَوْ مِمَّنْ شَكَ فِي مَوْتِهِ كَيْدِ سَارِقٍ وَظُفْرٍ  
وَشَعْرٍ وَعَلَقَةٍ، وَدَمٍ نَحْوِ فَصْدٍ إِكْرَامًا لِصَاحِبِهَا.

“Dan disunnahkan mengubur anggota badan yang terpisah dari orang yang masih hidup dan tidak akan segera mati, atau dari orang yang masih diragukan kematiannya, seperti tangan pencuri, kuku, rambut, *'alaqah* (gumpalan darah), dan darah akibat goresan, demi menghormati orangnya”.

---

<sup>37</sup>Redaksi Ruangmom, *Ari-Ari Bayi*, <https://www.ruangmom.com/ari-ari-bayi.html>.

<sup>38</sup>Syeikh Muhammad Ar Romli, *Nihayatul Muhtaj Syarah Minhajut Tholibin* (Jakarta: DKI Beirut), hlm. 110.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum sosiologis/empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuensioner.<sup>39</sup>

Pendekatan ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.<sup>40</sup> Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Maka dengan menggunakan pendekatan ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu

---

<sup>39</sup>Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2018), hlm. 149.

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6.

berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu.

## B. Sumber data

Sumber data merupakan salah satu instrumen dalam metode penelitian yang juga sangat penting bagi penulis dikarenakan dengan adanya sumber data penulis harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya. Sumber data yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bahan, yakni data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut :

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumentasi, hasil observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama.<sup>41</sup> Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa data langsung yang diperoleh dari orang-orang yang memberikan data kepada pengumpul data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara kepada bapak Alim Wahyudi RT 04/07, bapak Komarudin RT 01/09, ibu Muryati RT 04/07, ibu Siti Nur Jannah RT 04/07 dan Eyang Tasilah RT 03/04 warga Desa Karangklesem.

---

<sup>41</sup>Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 10.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.<sup>42</sup>Sumber data sekunder dapat diperoleh dari sumber pustaka seperti buku-buku, contoh skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Jadi data ini berupa bahan kajian yang digambarkan bukan oleh orang yang ikut mengalami atau hadir dalam waktu kejadian berlangsung. Sehingga sumber data ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran. Subjek dalam penelitian ini adalah lima warga masyarakat Desa Karangklesem.

Objek penelitian adalah permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam mengenai tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil masyarakat di Desa Karangklesem

## D. Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi atau tempat penelitian berada di Desa Karangklesem.

## E. Metode pengumpulan data

---

<sup>42</sup>Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 10.

Data dalam sebuah penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang ada. Oleh karena itu data harus selalu ada agar permasalahan penelitian ini dapat dipecahkan. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>43</sup> Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja, dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.<sup>44</sup>

Observasi atau pengamatan juga merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya serta dibantu dengan panca indra lainnya. Pada

---

<sup>43</sup>Anselm Straus, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 30.

<sup>44</sup>Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018) hlm. 216.

tahap awal observasi dilakukan secara umum, penulis mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya penulis harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu menyempitkan data atau informasi yang dilakukan sehingga penulis dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan yang terus terjadi.

## 2. Wawancara

Menurut S. Nasution wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara penulis menerima informasi yang diberikan oleh subjek dan informan tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujuinya. Dengan wawancara penulis bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain, sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi penulis adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.<sup>45</sup> Melalui wawancara ini penulis melakukan dialog langsung dengan bapak Alim Wahyudi RT 04/07, bapak Komarudin RT 01/09, ibu Muryati RT 04/07, ibu Siti Nur Jannah RT 04/07 dan Eyang Tasilah RT 03/04 Desa Karangklesem.

## 3. Dokumentasi

---

<sup>45</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film dan lain-lain.<sup>46</sup>

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumentasi yang berbentuk gambar yaitu foto wawancara peneliti dengan informan.

#### F. Metode analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Untuk melakukan analisis data maka ada beberapa tahapan yang akan dilakukan penulis, diantaranya terdapat beberapa langkah yang ditempuh untuk dapat menganalisis data yakni sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data), yaitu penulis mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Penyimpanan *Ari-Ari* Di Dalam Kendil (Studi Kasus Desa Karangklesem) yang akan dijadikan bahan dalam penelitian.

---

<sup>46</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 124.

<sup>47</sup>Amir Mu'alim dan Yusdan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9

2. *Data Reduction* (Pengurangan Data), yaitu mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya.<sup>48</sup> Dengan demikian, maka penulis merangkum, mengambil data yang pokok dan penting, data yang tidak penting seperti adanya ungkapan informan yang tidak berkaitan dengan penelitian akan dibuang karena dianggap tidak penting bagi peneliti.
3. *Data Display* (Penyajian Data), yaitu data yang diperoleh dari lapangan dipaparkan dalam bentuk uraian dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya.<sup>49</sup> Dalam hal ini penulis memaparkan tentang Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Penyimpanan *Ari-Ari* Di Dalam Kendil (Studi Kasus Desa Karangklesem).
4. *Data Conclousions Drawing/Verification* (Pengarikan Kesimpulan atau Verifikasi), yaitu menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>50</sup> Sehingga kesimpulan yang didapat dari studi Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Penyimpanan *Ari-Ari* Di Dalam Kendil (Studi Kasus Desa Karangklesem) tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

---

<sup>48</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 135.

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 138.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 142.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Karangklesem

##### 1. Profil Desa Karangklesem<sup>51</sup>

Desa Karangklesem merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Adapun jarak desa Karangklesem dari kecamatan 4 Km dari kota kabupaten kira-kira 22 Km. Adapun batas wilayah desa Karangklesem, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : desa Pasiraman Lor/Pasiraman Kidul
- b. Sebelah selatan : desa Pandansari
- c. Sebelah timur : desa Candinegara
- d. Sebelah barat : desa Cikawung/Pasiraman Lor

Desa Karangklesem memiliki luas wilayah 3,2773 Km atau 327,330 Ha. Desa Karangklesem mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 33.02.16.2003. Sedangkan kodeposnya adalah 53164. Berdasarkan data terakhir tahun 2021 penduduk desa Karangklesem Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas yang terdiri dari:

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

- a. Laki-laki : 3.068 orang
- b. Perempuan : 3.017 orang

---

<sup>51</sup>Arsip Desa Karangklesem, Pekuncen, Banyumas.

Jumlah Kepala Keluarga

a. Jumlah Rumah : 1.379

Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

a. Belum/Tidak/Sudah tidak sekolah : 417 orang

b. SD : 2.092 orang

c. SMP : 1.133 orang

d. SLTA/SMK : 718 orang

e. Perguruan Tinggi : 163 orang

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

1. Petani : 337 orang

2. Pegawai Negeri : 28 orang

3. Peternak : 6 orang

4. Pengrajin : 7 orang

5. TNI/POLRI : 14 orang

6. Pensiunan : 24 orang

7. Pedagang : 27 orang

8. Lain-lain<sup>52</sup>

Dari segi sarana dan prasarana, pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri (kemandirian) dan pengembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

---

<sup>52</sup> Arsip Desa Karangklesem, Pekuncen, Banyumas.

a) Prasarana Kesehatan

Puskesmas : 1 Unit

Posyandu : 7 Unit

Dokter Praktek Di Rumah : 1 Unit

Toko Obat : 1 Unit

b) Prasarana Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD : 1 Unit

Taman Kanak-kanak/ TK : 1 Unit

SD/MI : 3 Unit

SMP : 1 Unit

c) Prasarana Umum Lainnya

Masjid : 7 Unit

Musholla : 11 Unit

TPQ : 5 Unit

Madrasah Diniyyah : 2 Unit

Gedung Serbaguna : 1 Unit

Lapangan Olahraga : 3 Unit

Perpustakaan : 1 Unit

d) Sumber daya air

Sungai : 5

Mata air : -

e) Jumlah Sarana air bersih

Pamsimas : 640

PDAM : 1.190

Sumur gali : 7

Sumur bor : 2

Lain-lain : 296

f) Jumlah sarana pengelolaan sampah rumah tangga

Lubang sampah : 1.023

TPA : 356

g) Jumlah sarana cuci tangan pakai sabun

Rumah tangga : 1.138

Fasilitas umum : 9

Sekolah : 28

h) Jumlah akses keluarga terhadap sarana sanitasi

Jamban Sehat Permanen (JSP) : 1.551

Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) : 69

Sharing/Numpang : 303

i) Jumlah sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) rumah tangga

SPAL : 1.293<sup>53</sup>

Pengelolaan sarana prasana merupakan tahap kelanjutan dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta

---

<sup>53</sup> Arsip Desa Karangklesem, Pekuncen, Banyumas.

semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan, mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

## 2. Kesejahteraan dan Keadaan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Desa Karangklesem dapat terlihat dengan adanya beberapa organisasi perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat dan beranggotakan masyarakat setempat. Perkumpulan tersebut terdiri dari beberapa golongan dan bidang-bidang tertentu, seperti karang taruna, PKK, IPNU-IPPNU, Muslimat, Fatayat, kelompok Ranting NU, dan masih banyak lagi yang memiliki tugas utama dalam membantu penyelenggaraan kegiatan dan aktivitas desa.<sup>54</sup>

Selain itu mata pencaharian masyarakat desa Karangklesem juga terdiri dari beberapa pencaharian, antara lain: petani, pedagang, karyawan swasta, pegawai negeri, pengrajin industri rumah tangga, peternak dan pekerjaan lainnya. Perekonomian sebagian besar cenderung ke arah lapangan usaha pertanian. Selain mata pencaharian yang berbeda-beda, di Desa Karangklesem terdapat beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa, antara lain:

- a. Upacara kematian, yaitu diadakan untuk mendoakan orang yang meninggal dunia dengan dihadiri banyak orang, biasanya dilaksanakan pada hari pertama sampai hari ketujuh, empat puluh hari,

---

<sup>54</sup> Arsip Desa Karangklesem, Pekuncen, Banyumas.

seratus hari, dan seribu hari. Biasanya warga desa menyebutnya dengan selamatmitungdina, matangpuluh, nyatus dan nyewu.

- b. Upacara pernikahan, ini diadakan untuk memeriahkan pernikahan setelah akad nikah berlangsung. Biasanya disebut dengan resepsi dengan menggunakan adat jawa.
- c. Ngapati dan Mitoni, bertujuan untuk mendoakan keselamatan ibu serta bayi yang dikandung, dan merupakan ungkapan rasa syukur akan hadirnya seorang anak. Ngapati dilaksanakan pada saat kandungan bayi empat bulan sedangkan mitoni dilaksanakan pada saat kandungan berusia tujuh bulan.
- d. Maulid Nabi, diadakan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dilaksanakan pada setiap bulan Rabi'ul Awal (bulan Maulid), biasanya dilaksanakan di setiap dusun-dusun, masjid atau musholla.
- e. Syukuran memberi nama bayi ini bertujuan untuk mendoakan atas hadirnya bayi ke bumi serta memberi nama bayi setelah bayi puput.<sup>55</sup>

### 3. Agama dan Pendidikan

Sebagian besar masyarakat Desa Karangklesem penduduknya beragama Islam. Masyarakat Desa Karangklesem juga memiliki kebiasaan yang religius karena mayoritas memiliki pemikiran yang baik tentang agama Islam. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan keagamaan yang diadakan oleh kelompok remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu, seperti:

---

<sup>55</sup> Arsip Desa Karangklesem, Pekuncen, Banyumas.

- 1) Pembacaan Tahlil dan Yasin setiap malam jum'at di masjid dan mushola.
- 2) Pembacaan Yasin dan Tahlil pada hari-hari tertentu seperti Selasa Kliwon.
- 3) Pembacaan Tahlil bapak-bapak pada malam jum'at di rumah warga secara bergantian.
- 4) Pengajian rutin ibu-ibu setiap hari jum'at dan minggu di mushola.
- 5) Rutinan IPNU-IPPNU sebulan sekali secara bergilir.
- 6) Pembacaan Asmaul Husna secara bergilir baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun para remaja.<sup>56</sup>

Kesadaran masyarakat Desa Karangklesem tentang pentingnya arti sebuah pendidikan semakin bertambah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan orang-orang tua terdahulu tidaklah seperti sekarang, sebab itu orang-orang tua masa sekarang lebih sadar akan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak mereka. Berdasarkan tingkat pendidikannya, masyarakat Desa Karangklesem sudah mendapatkan pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga bangku kuliah.

Bertambahnya sektor pendidikan di desa, menandakan tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Desa Karangklesem semakin bertambah mulai tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK) ataupun Taman Pendidikan Al-

---

<sup>56</sup> Arsip Desa Karangklesem, Pekuncen, Banyumas.

Qur'an (TPQ), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Diniyah (MD), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), dan yang mahasiswa juga semakin bertambah sehingga pengangguranpun berkurang.

Ada juga masyarakat Desa Karangklesem yang menginginkan anaknya mengerti lebih banyak tentang ilmu agama Islam, mereka akan mengirim anaknya ke pondok pesantren yang ada di luar Desa Karangklesem. Dengan demikian bukan berarti di dalam pesantren akan belajar kitab kuning saja tetapi mereka juga menempuh pendidikan formal, karena pendidikan formal dianggap sebagai kebutuhan untuk masa mendatang. Sedangkan sebagian masyarakat juga ada yang hanya menempuh pendidikan non formal seperti mengaji di pondok pesantren Desa Karangklesem dengan cara santri kalong.

Dengan cara nyantri kalong ini, para orang tua beranggapan akan lebih luasa mengawasi dan mengontrol pergaulan anaknya. Selain itu dengan nyantri kalong, anak bisa membantu orang tua bekerja. Dan ini tentu saja bisa mengurangi beban orang tua. Dengan pendidikan yang ditempuh masyarakat Desa Karangklesem ini bisa mencegah pelaksanaan pernikahan dini, karena anggapan orang-orang tua tidak akan menikahkan anaknya yang belum menunjukkan kedewasaan dan sarana ekonomi yang masih bergantung kepada orang tua.

#### B. Pandangan Masyarakat Desa Karangklesem Tentang Tradisi Penyimpanan *Ari-Ari* Di Dalam Kendil

Berdasarkan data penelitian yang disajikan dalam skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penyimpanan *Ari-Ari* Di Dalam Kendil (Studi Kasus Desa Karangklesem)”.

Hasil penelitian ini dipaparkan secara sistematis dengan berfokus kepada rumusan masalah yang ada dalam penelitian. Hal ini diperkuat berdasarkan sejumlah data dari lima orang informan penelitian. Informan dalam penelitian ini tentunya pasangan suami dan istri yang sudah mempunyai anak dan pernah melakukan tradisi penyimpanan *ari-ari* yang beragama Islam. Adapun pemaparan hasil penelitian penulis uraikan yakni sebagai berikut.

Tradisi penyimpanan *ari-ari* yang ada di Desa Karangklesem merupakan tradisi yang turun temurun dilaksanakan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kepada orang tua mereka. Tradisi ini dilakukan apabila seseorang mendapat momongan dan pada saat bayi lahir ke dunia bersama dengan *ari-ari* yang sudah menemani selama di kandungan. Tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil ini mempunyai arti sebagai bentuk rasa menghormati kepada nenek moyang mereka dikarenakan *ari-ari* dianggap sebagai *sedulur nom* dari bayi yang baru lahir.

*Ari-ari* merupakan salah satu organ yang menjadi jalur hidup saat bayi masih dalam kandungan, bahkan masyarakat Jawa menganggap *ari-ari* ini sebagai *batir* bayi (teman/saudara bayi) yang dengan setia

menemani jabang bayi dalam kandungan hingga lahir maka dari itu *ari-ari* harus diperlakukan dengan baik. Tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil ini biasanya dilaksanakan setelah bayi lahir ke dunia seperti yang dijelaskan oleh para informan bahwa tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil dilakukan setelah bayi lahir ke dunia dengan melalui proses tertentu yang bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang karena *ari-ari* merupakan saudara bayi. Tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil adalah salah satu tradisi masyarakat Jawa yang masih bertahan atau masih ada di zaman yang modern ini.

Tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil ini merupakan bagian dari kebudayaan yang memiliki arti dan mitos mendalam bagi masyarakat Jawa khususnya masyarakat Desa Karangklesem. Adapun tujuan dari tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil adalah bentuk rasa syukur orang tua yang memiliki bayi baru lahir ke dunia kepada Sang Pencipta. Masyarakat Desa Karangklesem masih tetap mempertahankan budaya tradisi masyarakat Jawa, yaitu setiap kelahiran seorang bayi terdapat upacara yang dilakukan untuk keselamatan dan rasa syukur ketika proses kelahiran seorang bayi itu berjalan dengan lancar dan selamat. Dengan adanya rasa syukur itu masyarakat Desa Karangklesem menganggap *ari-ari* bukanlah barang yang bisa dibuang begitu saja. *Ari-ari* sangat dianjurkan untuk dirawat dan dijaga sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan disimpan di dalam kendil baik digantung maupun dikubur di tempat yang layak.

Memperlakukan *ari-ari* secara khusus merupakan hal yang wajib bagi masyarakat Desa Karangklesem. Karena *ari-ari* dipercaya memiliki hubungan dengan bayi. Proses pelaksanaan tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil yang ada di Desa Karangklesem memiliki beberapa langkah seperti setelah bayi lahir ke dunia beserta *ari-arinya* hal yang dilakukan oleh seorang bidan atau dokter adalah memotong *ari-ari* tersebut kemudian diberikan kepada keluarganya untuk dirawat.

Cara merawatnya adalah *ari-ari* dicuci dengan bersih terlebih dahulu guna untuk menghilangkan kotoran dan darah yang menempel dan tidak berbau amis. Setelah itu *ari-ari* dibungkus dengan kain kaffan lalu ditempatkan ke dalam kendil. Tidak hanya itu *ari-ari* tersebut juga diberi bumbu-bumbu seperti kunyit, garam, daun salam, burus, asam, bunga mawar, daun pandan. Bumbu-bumbu tersebut gunanya untuk meminimalis bau yang tidak sedap di beberapa hari nanti. Setiap masyarakat berbeda dalam cara menaruh bumbu ada yang tidak memakai bunga mawar ada juga yang tidak memakai asam. Setelah bumbu tersebut dimasukkan ke dalam kendil selanjutnya yang dilakukan adalah menulis tulisan arab atau huruf hijaiyyah.

Menurut informan bapak Komaruddin dan ibu Siti Nur Jannah tulisan tersebut berfungsi agar *ari-ari* tidak diganggu oleh roh jahat dan juga sebagai pengharapan bayi nanti kelak menjadi orang yang pandai

mengaji<sup>57</sup>. Pemikiran masyarakat Jawa memang dipenuhi dengan mitos-mitos yang sudah menyebarluas sehingga mereka lebih meneruskan mitos tersebut dari pada merubahnya. Tulisan arab tersebut dimasukkan ke dalam plastik terlebih dahulu agar tidak tercampur dengan *ari-ari* secara langsung. Setelah itu kendil yang berisi *ari-ari* dibacakan sholawat sebanyak tiga kali. Terakhir kendil di tutup dengan dilubangi sedikit untuk meletakkan bambu kecil untuk menghilangkan uap. Setelah selesai *ari-ari* yang sudah dimasukkan ke dalam kendil kemudian digantung menggunakan tali di sampir rumah ada juga yang mengubur di belakang rumah.

Cara-cara tersebut dilakukan karena sudah menjadi naluri adat yang ada di Desa. Terdapat perbedaan pada masa sekarang dan masa dahulu dimana masyarakat zaman dulu meletakkan *ari-ari* belum menggunakan kendil tetapi di letakkan ke dalam pelepah pisang. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Alim Wahyudi bahwa pada zaman dahulu sebelum adanya kendil masyarakat menggunakan pelepah pisang untuk menaruh *ari-ari* bayi mereka. Pelepah pisang tersebut dilubangi kemudian diberi bumbu sama seperti yang sekarang dilakukan. Kemudian dikubur jika bayinya laki-laki maka dikubur di dapur rumah jika bayinya perempuan maka dikubur di belakang pintu rumah tepatnya di ruang tamu. Seiring berjalannya waktu dan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Komarudin dan Ibu Siti Nur Jannah pada tanggal 10 Februari 2022 pukul 14:15 dan tanggal 11 Februari 2022 pukul 10:00

kemajuan zaman tradisi penyimpanan ari-ari terdapat perubahan yang mana lebih mudah dan lebih layak.<sup>58</sup>

Tempat Pelaksanaan tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil dilaksanakan setelah bayi lahir ke dunia tepat waktunya dilihat dari kapan bayi itu lahir misalkan bayi itu lahir pagi maka tradisinya dilakukan pada saat itu, dan jika bayinya lahir malam maka boleh dilakukannya pada saat pagi hari. *Ari-ari* yang keluar bersama bayi yang baru lahir ke dunia harus dirawat langsung tidak boleh ditunda-tunda. Perlengkapan-perlengkapan yang ada di dalam tradisi sudah ada sejak zaman nenek moyang.

Mempersiapkan perlengkapan di dalam tradisi penyimpanan *ari-ari* dalam adat Jawa adalah hal yang paling utama yang harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan tradisi. Sebelum tradisi dilakukan semua bahan-bahan yang dibutuhkan dalam tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil harus sudah siap dan lengkap. Maka dari itu tidak ada kesulitan/hambatan pada saat melaksanakan tradisi. Menurut informan masyarakat Jawa desa Karangklesem menganggap bahwa *ari-ari* merupakan saudara dari bayi yang baru lahir. *Ari-ari* sering disebut dengan *sedulurnom* bayi atau seperti adik bayi. Dengan masyarakat Jawa mempercayai *ari-ari* sebagai adik dari si bayi yang baru lahir. Sehingga keluarga bayi merasa perlu untuk menjaga *ari-ari* sebaik mungkin seperti ketika menjaga bayi.

*Ari-ari* telah ikut menemani kehidupan bayi di dalam kandungan dan ikut merasakan kehidupan di dalam kandungan. Sehingga *ari-ari*

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Alim Wahyudi pada tanggal 9 Februari 2022 pukul 13:00

memiliki hubungan baik dengan bayi. Salah satu bentuk penghormatan terhadap saudara bayi/*ari-ari* yang dilahirkan secara bersamaan adalah dengan merawat dan menyimpannya di tempat yang baik dan layak.



### C. Analisis 'Urf Mengenai Tradisi Penyimpanan *Ari-Ari* Di Dalam Kendil

Berdasarkan pandangan masyarakat Desa Karangklesem dari proses atau tata cara penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil yang masih bertahan di zaman sekarang ini masih dalam tahap normal dan tidak menimbulkan kemudharatan selama tidak merugikan bagi pelaku tradisi dan masih dapat diterima dengan akal sehat. Tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan bahkan sudah menjadi suatu adat yang dilakukan secara turun-temurun.

Dalam pembahasan analisis ini, penulis melakukan analisis penelitian terhadap penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil yang ada di Desa Karangklesem sebagaimana yang sudah di paparkan di atas berdasarkan pandangan 'urf. Diketahui bahwa penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil masyarakat Desa Karangklesem ini adalah suatu tradisi yang sudah melekat pada masing-masing sesuai dengan tradisi masing-masing masyarakat. Tradisi dari penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil ini secara umum dan khususnya tidak diatur di dalam syara', yakni baik dalam al-Qur'an maupun Hadis. Terlebih lagi tata cara atau proses penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil ini seperti yang sudah dijelaskan di atas juga tidak ada diatur dan dibahas menurut syara'. Merawat ari-ari dengan cara dibumbui dan diberi tulisan arab merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun dengan tujuan menghilangkan bau ari-ari sedangkan tulisan tersebut bertujuan agar tidak ada roh jahat. Kepercayaan tersebut hanya mitos semata tidak ada unsur kesyirikan.

Dapat dilihat dari hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa masyarakat Desa Karangklesem masih mempertahankan sekaligus menjalankan tradisi atau kebiasaan mereka dalam memperlakukan *ari-ari* di dalam kendil karena mereka menganggap bahwa *ari-ari* merupakan barang yang suci tetapi kotor yang harus dirawat sebaik mungkin karena memiliki hubungan dengan bayi. Hal tersebut sejalan dengan makna 'urf. 'Urf dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi sebuah kebiasaan masyarakat baik itu ucapan atau perbuatan yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Faktanya peristiwa yang terjadi pada masyarakat Desa Karangklesem ini selalu dilaksanakan secara terus-menerus apabila mereka memiliki anak dan bersamaan dengan adanya anak itu maka terdapat *ari-ari* yang keluar bersamanya.

Dengan demikian peristiwa seperti ini dapat dikategorikan sebagai 'urf, sebab 'urf dipandang sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan dan perbuatan. Selanjutnya 'urf dari segi cakupannya terbagi menjadi 'urf amm dan 'urf khaṣ. Kedua 'urf ini, jika dikaitkan dengan permasalahan yang penulis teliti, maka ia termasuk ke dalam 'urf khaṣ. Karena menurut penulis, hal tersebut disebabkan seperti ini karena hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu saja, hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan bahwa 'urf khaṣ merupakan kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

Dalam kenyataannya memang peristiwa seperti ini tidak hanya dilakukan dan terjadi di Desa Karangklesem saja melainkan di daerah-

daerah lain di luar Desa Karangklesem juga dilakukan. Walaupun seperti itu, peristiwa seperti ini memang tidak termasuk ke dalam 'urf amm. Hal ini disebabkan karena kebiasaan masyarakat seperti ini tidak terjadi di seluruh Indonesia apalagi dunia, sehingga tidak sejalan dengan makna 'urf amm yang menyatakan kebiasaan tersebut harus berlaku umum di mana-mana, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.

Dilihat dari segi diterima dan ditolaknya 'urf dibagi menjadi dua yaitu 'urf ṣaḥīḥ dan 'urf fasid. 'Urf ṣaḥīḥ merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara'. Sedangkan 'urf fasid merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan syara'. Berdasarkan 'urf tersebut maka tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil yang ada di Desa Karangklesem termasuk ke dalam 'urf ṣaḥīḥ karena tidak bertentangan dengan syara'. Mereka melakukan tradisi murni sebagai suatu adat atau kebiasaan yang mereka lakukan secara turun-temurun dari orang tua yang selalu mereka laksanakan sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Mengenai hal ini maka penulis menyatakan bahwa tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil tergolong dengan 'urf ṣaḥīḥ apabila ditinjau dari segi diterima dan ditolaknya. Sedangkan dilihat dari segi cakupannya maka tergolong ke dalam 'urf khaṣ karena mencakup daerah-daerah tertentu saja.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil di Desa Karangklesem, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Karangklesem tentang tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil tersebut menurut mereka adalah suatu tradisi, kebiasaan yang sudah menjadi naluri adat mereka yang secara turun-temurun diwariskan dari orang tua mereka hingga kepada anak-anak mereka nantinya. Kemudian mereka menganggap suatu tradisi tentang penyimpanan *ari-ari* itu yang selalu mereka laksanakan sesuai dengan tradisi atau kebiasaan masing-masing yang telah diajarkan oleh orang tua mereka. Karena mereka menganggap *ari-ari* memiliki hubungan dengan bayi. Meletakkan bumbu-bumbu yang dimaksudkan pada pembahasan yaitu untuk mengurangi bau dari *ari-ari* tersebut. Dari segi proses dan tata cara penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil masyarakat Desa Karangklesem memiliki perbedaan pada bumbu-bumbu yang dimasukkan bersama *ari-ari*. Selain bumbu-bumbu masyarakat Desa Karangklesem juga memiliki perbedaan penyimpanan kendil yang sudah berisi *ari-ari*. Sebagian ada yang di kubur sebagian lain ada yang digantung. Perbedaan itu tidaklah menjadi masalah bagi masyarakat Karangklesem karena mereka mempunyai cara sendiri untuk menyimpan kendil dengan baik.

2. Islam memandang tradisi penyimpanan *ari-ari* di Desa Karangklesem berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa tradisi penyimpanan *ari-ari* tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena mereka hanya menjalankan tradisi tersebut secara turun temurun dari orang tua mereka. Ditinjau secara 'urf jika dilihat dari segi diterima dan ditolaknya maka termasuk dalam 'urf ṣaḥīḥ. Jika dilihat dari segi cakupannya maka tergolong dalam 'urf khaṣ karena mencakup daerah tertentu saja.

#### B. Saran

Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang sudah penulis uraikan dan setelah melakukan penelitian, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk para masyarakat Desa Karangklesem baik generasi muda sekarang maupun generasi muda yang akan datang sebaiknya bisa mempertahankan dan melaksanakan tradisi yang sudah diajarkan secara turun temurun dan dapat mengikuti dalam kegiatan tradisi-tradisi lain yang sudah sejak lama menjadi suatu kebudayaan yang dimiliki sekarang dengan tidak melanggar dari ajaran Islam.
2. Untuk para masyarakat Desa Karangklesem penulis menyarankan apabila terdapat perbedaan dalam proses tata cara pelaksanaan tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil baik pada masa dahulu maupun sekarang jangan sampai nilai-nilai yang sudah ada di dalamnya menjadi hilang.
3. Untuk para masyarakat Desa Karangklesem khususnya kepada informan yang sudah melakukan tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil baik

dikubur ataupun digantung agar tetap melestarikan tradisi ini dan tetap mempererat tali silaturahmi antara satu dengan lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Petir. *Mistik Kejawen: Mengungkap Rahasia Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Palapa, 2014.
- Bastomi. *Kebudayaan Apresiasi Pendidikan Seni*. Semarang: FKIP. 1984.
- Bratawidjaja. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Coomans. *Manusia Daya: Dahulu Sekarang Masa Depan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1987.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- <https://islam.nu.or.id>, Diakses pada 15 Februari 2022 Pukul 21:54.
- <https://www.halodoc.com/artikel/hal-yang-perlu-diketahui-tentang-ari-ari-bayi>, Diakses Pada 15 Februari 2022 Pukul 21:33.
- <https://www.ruangmom.com/ari-ari-bayi.html>, Diakses pada 15 Februari 2022 Pukul 21:51.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2003
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mu'alim, Amir dan Yusdan. *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Muhammad, Syeikh. *Nihayatul Muhtaj Syarah Minhajut Tholibin*. Jakarta: DKI Beirut.
- Nadlif Dan Fadlan. *Tradisi Keislaman*. Surabaya: Al-Miftah, 2015.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Priamantono, Regiono Setyo. *Mitos Mendem Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa Di Dusun V Desa Sidoarjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi. <http://jurnal.fkip.unila.ac.id>.
- Reusen, Van. *Perkembangan Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat*. Bandung: Tarsito, 1992.

- Rofiq, Ainur. "Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam". Jurnal Attaqwa. Vol. 15, No. 2, 2019, 94-95. <https://jurnal.staidagresik.ac.id/index.php/attaqwa/article/download/13/12>
- Sholikhin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Stompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Straus, Anselm. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2019.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Umar, Mirnawati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging Suntik Pemutih*, Skripsi. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9184/>.
- Widyaningrum, Listyani. "Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan Pada Sepasaran Bayi) Di Desa Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan". Jurnal JOM FISIP Vol. 4, No. 2, 2017,65. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/15430>.
- Yuliana. *Perlakuan Orang Tua Terhadap Tembuni Bayi Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Di Kota Palangka Raya)*. Skripsi. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**Gambar 1.**  
Wawancara dengan bapak Alim Wahyudi Rt 04/07  
Rabu, 9 Februari 2022 Pukul 13:00



**Gambar 2.**  
Wawancara dengan bapak Komarudin RT 01/09  
Kamis, 10 Februari 2022 Pukul 14:15



**Gambar 3.**  
Wawancara dengan Ibu Muryati RT 04/07  
Kamis, 10 Februari 2022 Pukul 16:15



**Gambar 4.**  
Wawancara dengan Ibu Siti Nur Jannah RT 04/07  
Jum'at, 11 Februari 2022 Pukul 10:00



**Gambar 5.**  
Wawancara dengan Eyang Tasilah RT 03/04  
Sabtu, 12 Februari 2022 Pukul 16:00




**Gambar 6.**  
Perlengkapan Tradisi *Ari-ari*



**Gambar 7.**  
Kendil tempat yang digunakan untuk menyimpan *Ari-ari*

### **Pertanyaan Penelitian**

1. Apa yang diketahui tentang penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil ?
2. Apakah ada hal-hal yang terjadi apabila tidak melakukan tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil ?
3. Apa makna dan tujuan dari penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil
4. Bagaimana proses penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil ?
5. Apakah ada perbedaan tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil pada masa dulu dengan sekarang ?
6. Kapan tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil dilakukan ?
7. Siapa saja yang ikut berperan penting dalam tradisi tersebut ?
8. Apakah terjadi hambatan pada saat melakukan tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil ?
9. Dimana menyimpan *ari-ari* yang sudah dibumbuni di dalam kendil ?
10. Bagaimana perasaan yang dirasakan setelah melakukan tradisi penyimpanan *ari-ari* di dalam kendil ?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alfiyah Nur Laeli
2. NIM : 1817302008
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 17 Mei 2000
4. Alamat Rumah : Karangklesem, Rt 04/07, Pekuncen, Banyumas
5. Nama Ayah : Mohammad Darmanto
6. Nama Ibu : Siti Nur Jannah
7. Nama Adik : Ilham Zaenurromadhon  
Almas Adzfar Muqtafi

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - b. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif NU 01 Karangklesem, 2012
  - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ma'arif NU 01 Ajibarang, 2015
  - d. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 01 Banyumas, 2018
  - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
2018

Purwokerto, 14 Juni 2022

Alfiyah Nur Laeli